



PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR S/800.1.10.3/350/2026
TENTANG
ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka membangun inovasi dan mengimplementasikan budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dedikasi, integritas, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja maka diperlukan sebuah mekanisme pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi terhadap ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan berupa ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. sebagai bentuk penghargaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas karya dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya;
 - b. sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis sistem merit;
2. Tujuan diadakannya Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. memberikan motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, dalam peningkatan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dan tujuan pembangunan daerah;
 - b. memberikan apresiasi kepada ASN yang telah berkinerja baik, memiliki sikap keteladanan dan semangat untuk menghasilkan karya/inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi kemajuan daerah; dan
 - c. membangun persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

C. PENGERTIAN

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari PNS dan PPPK;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pemberian apresiasi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas kinerja dan prestasi kerja yang dilakukan karena dinilai telah memiliki kinerja yang sangat baik atau mampu menyumbangkan inovasi/karya/ide baru yang bermanfaat bagi pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. Tim penilai Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah suatu tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah yang bekerja secara bersama-sama dalam melakukan penilaian berdasarkan variabel/kriteria/indikator yang diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah.

D. MEKANISME PEMBERIAN ANUGERAH ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 5 (lima) kategori:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik;

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.
 - b. Pejabat Administrator Terbaik;

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Administrator atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.

- c. Pejabat Pengawas Terbaik;
Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Pengawas atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.
 - d. Pejabat Fungsional Terbaik;
Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.
 - e. Pelaksana Terbaik.
Penghargaan yang diberikan kepada Pelaksana (dikecualikan bagi Guru, Dokter, Bidan, dan Perawat) atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.
2. Setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan 1 (satu) orang ASN pada masing-masing kategori yang memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kriteria ASN yang dapat mengikuti seleksi Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat sekurang - kurangnya selama 2 (dua) tahun dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin;
 - c. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Memiliki atau turut berperan serta terhadap inovasi/karya yang memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat;
 - e. Inovasi/karya baru tersebut merupakan hasil ciptaan/ide baru ASN tersebut dan/atau sebagai pengembangan dari inovasi/karya yang telah diterapkan sebelumnya;
 - f. Inovasi atau karya tersebut telah diterapkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Apabila inovasi atau karya tersebut merupakan Proper PKN, PKA, maupun PKP, maka inovasi atau karya dimaksud harus telah dimodifikasi;

- g. Mendapatkan rekomendasi dari:
 - 1) Kepala Perangkat Daerah tempat ASN tersebut bertugas bagi kandidat kategori Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Pejabat Fungsional Terbaik dan Pejabat Pelaksana Terbaik; dan
 - 2) Sekretaris Daerah bagi kandidat kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik.
- 4. Persyaratan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilampiri dengan:
 - a. Daftar Riwayat Hidup sesuai format pada lampiran;
 - b. Surat bebas temuan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Surat bebas hukuman disiplin dari BKD Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Scan asli Surat Keputusan pengangkatan ASN/Surat Keputusan Penempatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Scan asli Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
 - f. Scan asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - g. Scan asli dokumen Penilaian Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Policy paper dan policy brief yang disusun berdasarkan inovasi atau karya yang memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kinerja pelayanan organisasi atau pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. Surat rekomendasi dari:
 - 1) Kepala Perangkat Daerah tempat ASN tersebut bertugas bagi kandidat kategori Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Pejabat Fungsional Terbaik dan Pejabat Pelaksana Terbaik; dan
 - 2) Sekretaris Daerah bagi kandidat kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik.
 - j. Persyaratan-persyaratan dimaksud wajib diunggah pada aplikasi e-File masing-masing ASN peserta.
- 5. Tim Penilai Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:
 - a. Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik:
 - 1) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) 2 (dua) Orang Tim Penilai Eksternal (Akademisi/Pakar/Praktisi/Tokoh Masyarakat)
 - b. Kategori Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana Terbaik:
 - 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- 4) 2 (dua) Orang Pejabat Fungsional Ahli Utama yang ditunjuk.
6. Sekretariat Tim Penilai Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi dan/atau yang ditunjuk;
7. Mekanisme pengusulan dan pemberian Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Perangkat Daerah menyampaikan surat usulan kepada Sekretariat Tim Penilai Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ;
 - b. Sekretariat Tim Penilai melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan dari usulan yang diterima;
 - c. Sekretariat Tim Penilai mengumumkan daftar nama ASN yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi administrasi;
 - d. Tim Penilai melakukan penilaian pada aspek inovasi atau karya dan aspek implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK, sesuai variabel/kriteria/indikator yang telah ditentukan;
 - e. Tim Penilai mengumumkan 3 (tiga) ASN yang memperoleh nilai tertinggi pada masing-masing kategori melalui pengumuman resmi;
 - f. Sekretariat Tim melakukan penjadwalan terhadap 3 (tiga) ASN pada masing-masing kategori dimaksud untuk dilakukan seleksi wawancara;
 - g. Tim Penilai melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) ASN pada masing-masing kategori dimaksud;
 - h. Tim Penilai didampingi oleh Sekretariat Tim melakukan assesmen lapangan pada perangkat daerah tempat 3 (tiga) ASN pada masing-masing kategori dimaksud bertugas guna melakukan validasi aspek inovasi dan aspek implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK;
 - i. Tim Penilai melakukan sidang pleno untuk menentukan ASN dengan hasil terbaik pada masing-masing kategori;
 - j. Sekretariat Tim Penilai membuat laporan hasil akhir penilaian Anugerah ASN dengan.
8. ASN dengan nilai terbaik pada seleksi Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada masing-masing kategori ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah;
9. ASN yang ditetapkan mendapatkan nilai terbaik pada masing-masing kategori akan mendapatkan *reward* dalam bentuk piagam penghargaan dan barang

produktif sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan perundangan yang berlaku, serta dapat diusulkan untuk mendapatkan:

- a. kenaikan pangkat luar biasa, mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. kesempatan studi komparasi/magang/pelatihan singkat sesuai dengan kategori inovasi dan tupoksi yang dimiliki.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. ASN Provinsi Jawa Tengah yang pernah masuk dalam nominasi penerima Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengikuti kembali seleksi Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya dengan mengajukan inovasi baru maupun pengembangan dari inovasi yang telah diajukan sebelumnya;
2. Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat edaran ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 4 Maret 2026

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.